

**TANGGUNG JAWAB PELAKU TINDAK PIDANA
PERKOSAAN SEBAGAI DELIK SUSILA
BERDASARKAN PASAL 285 KUHP¹
Oleh: Ni Putu Priska Ratniasih²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab pelaku tindak pidana perkosaan dan bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan dalam pembentukan KUHP nasional yang akan datang di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tanggung jawab pelaku tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285 KUHP adalah selama-lamanya atau paling lama dua belas tahun penjara, apabila perbuatan pelaku memenuhi semua unsur-unsur Pasal, atau dengan kata lain semua unsur-unsur Pasal 285 KUHP yakni barangsiapa, memaksa, perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, terbukti di sidang pengadilan. Namun seringkali putusan hakim terlalu ringan, misalnya hanya dua tahun penjara. Sehingga sangat mengecewakan masyarakat terutama korban dan keluarga. 2. Pada masa yang akan datang dalam pembentukan KUHP nasional tindak pidana perkosaan tetap dipertahankan sebagaimana draf rancangan KUHP Tahun 2006, yang memperluas pelaku tindak pidana perkosaan termasuk suami sah dari perempuan yang disetubuhinya dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun penjara sehingga tidak ada lagi hakim yang akan menjatuhkan pidana penjara kurang dari tiga tahun.

Kata kunci: perkosaan; delik susila; tanggung jawab pelaku;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa, barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosanya, dengan hukuman penjara

selama-lamanya dua belas tahun.³ Dalam penjelasannya R. Soesilo menjelaskan bahwa yang diancam hukuman dalam Pasal ini ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.⁴

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku tindak pidana perkosaan?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan dalam pembentukan KUHP nasional yang akan datang?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Perkosaan

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sudah penulis cantumkan pada bagian awal penulisan ini, memuat unsur-unsur utama untuk memenuhi suatu tindak pidana dalam hal perkosaan sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksa
4. Perempuan yang bukan istrinya
5. Bersetubuh
6. Dengan dia

Berikut ini penulis akan menguraikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

I. Barangsiapa

Unsur yang pertama dari tindak pidana perkosaan ialah barangsiapa. Istilah barangsiapa menunjuk kepada siapa saja yang dapat dikenakan ketentuan ini, yang jika dihubungkan dengan kalimat lanjutan dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Pasal ini adalah lelaki atau pria, yang apabila terbukti melakukan delik yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 Kitab

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Olga A. Pangkarego, SH, MH; Evie Sompie, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101245

³ R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeian, Bogor, 2008, hlm. 210.

⁴ Loc-cit.

Undang-undang Hukum Pidana ini, maka ia dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhi pidana.

R. Sugandhi dalam penjelasannya mengatakan bahwa yang diancam dengan hukuman dalam pasal ini ialah pria yang memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan ancaman atau perkosaan.¹

Dengan demikian, bahwa yang dapat menjadi pelaku tindak pidana perkosaan hanyalah lelaki atau pria, padahal bukan tidak mungkin seorang perempuan memaksa seorang laki-laki, baik laki-laki itu suaminya atau tidak untuk bersetubuh dengan dia.

R. Soesilo dalam penjelasannya mengatakan bahwa :² Pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukan karena semata-mata karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap orang laki-laki itu tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan. Bukankah seorang perempuan ada bahaya untuk melahirkan anak oleh karena itu.

Dari penjelasan R. Soesilo tersebut di atas ternyata pembentuk undang-undang menyadari bahwa paksaan oleh seorang perempuan terhadap orang laki-laki bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadi, akan tetapi pembentuk undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh. Karena paksaan seorang perempuan terhadap orang laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan, karena memang seorang laki-laki tidak ada bahaya untuk hamil dan melahirkan anak, sedangkan perempuan ada bahaya untuk hamil dan melahirkan anak karena paksaan bersetubuh tersebut.

Pembentuk undang-undang tidak menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa orang laki-laki untuk bersetubuh,

karena paksaan seorang perempuan terhadap orang laki-laki untuk bersetubuh tidak menimbulkan sesuatu yang buruk atau merugikan hanya karena laki-laki tidak ada bahaya untuk hamil dan melahirkan anak karena paksaan tersebut.

Dewasa ini, dengan adanya penyakit-penyakit kelamin yang berbahaya, seperti sipilis, gonorrhoe, aids dan lain-lain, maka paksaan seorang perempuan untuk bersetubuh terhadap seorang laki-laki walaupun tidak ada bahaya untuk hamil dan melahirkan anak terhadap paksaan tersebut, akan tetapi tentu saja ada bahaya untuk tertular penyakit kelamin yang berbahaya tersebut, untuk itu menurut hemat penulis di kemudian hari pembentuk undang-undang dalam pembentukan KUHP Nasional yang akan datang agar mengancam dengan pidana perempuan yang memaksa laki-laki untuk bersetubuh karena menimbulkan bahaya, walaupun bukan bahaya untuk melahirkan anak.

Bahaya yang lain yang dapat timbul dari seorang perempuan untuk bersetubuh yaitu jika ternyata laki-laki yang masih lajang dan muda tetapi usianya sudah lebih dari 15 (lima belas) tahun sehingga tidak dapat dikenakan dengan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan laki-laki itu sebelumnya belum pernah melakukan hubungan seksual. Apakah paksaan perempuan tersebut tidak merupakan bahaya merusak moral laki-laki tersebut dan nilai-nilai susila yang dipahami oleh laki-laki tersebut ditempat dimana dia berada.

Dan jika benar-benar paksaan dari perempuan tersebut untuk bersetubuh telah merusak moral dari laki-laki yang korban itu, maka dapat saja perbuatan yang pernah dia alami dia lakukan terhadap seorang perempuan sehingga terjadilah delik perkosaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Oleh karena itu dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang menurut hemat penulis, maka laki-laki juga harus dilindungi dari tindak pidana perkosaan, sehingga yang dapat dipidana karena melakukan delik perkosaan bukan hanya laki-laki tetapi juga seorang

¹ R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 2007, hlm. 303.

² R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 2008, hlm. 210.

perempuan yang memaksa laki-laki untuk bersetubuh dengan dia.

2. Dengan Kekerasan atau Ancaman

Kekerasan

Unsur kedua dari tindak pidana perkosaan yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. R. Soesilo mengatakan, yang diancam hukuman dalam Pasal ini ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.³

Dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur bahwa, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.⁴

D. Simons sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.⁵

R. Sugandhi dalam penjelasannya mengatakan, arti dari pada melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena itu merasa sakit.⁶

Dengan demikian maka seorang perempuan dapat dikatakan diperkosa kalau terhadap tubuh perempuan itu ada bekas-bekas kekerasan misalnya memar, ataupun pakaian dari perempuan tersebut robek atau kancingnya terlepas dan lain sebagainya.

Namun, yang sangat disesalkan adalah apabila perbuatan tersebut tidak langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena korban takut akan ancaman dari pelaku sehingga tanda-tanda atau bekas-bekas kekerasan ini sudah hilang pada pemeriksaan sedangkan korban juga tidak pernah meminta bantuan pengobatan dari seorang dokter, padahal kalau saja perbuatan perkosaan itu segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib

maka tanda-tanda kekerasan ini dapat dimintakan *Vicum et Repertum* atau kalau saja perempuan yang menjadi korban tersebut menyadari bahwa bekas-bekas kekerasan itu penting dalam pembuktian, maka korban dan keluarganya mungkin tidak akan melalaikan hal ini.

Tidak jarang hilangnya bukti adanya kekerasan ini, menjadi peluang atau menjadi alasan ataupun senjata yang ampuh dari pelaku untuk mengatakan ataupun meyakinkan orang-orang (masyarakat) dan aparat penegak hukum, bahwa ia (pelaku) tidak pernah memaksa perempuan itu (korban) untuk bersetubuh dengan dia, tetapi mereka telah melakukannya dengan suka sama suka.

Lebih lanjut R. Sugandhi, mengatakan, pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obatan lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya.⁷

Tidak jarang dalam kasus-kasus perkosaan perempuan yang diperkosa (korban) dalam keadaan pingsan, karena sebelumnya pelaku telah memberi minuman kepada korban yang telah diberi obat agar perempuan (korban) menjadi hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya.

Keadaan ini kalau langsung dapat diketahui oleh orang lain ataupun pihak penegak hukum tentu dapat dimintakan *Vicum et Repertum* kepada dokter dan melalui urine tentu dapat dibuktikan bahwa perempuan (korban) telah minum sejenis obat yang dapat membuat perempuan (korban) pingsan dan tidak mengetahui apa yang terjadi dengan dirinya. Tetapi kalau keadaan ini nanti dimintakan *vicum et repertum* kepada dokter nanti setelah beberapa bulan kemudian, maka kemungkinan besar keadaan ini tidak akan dapat dibuktikan lagi.

Keadaan ini sering terjadi karena masyarakat, korban dan keluarganya kurang responsif atau tidak tahu apa yang mereka harus lakukan jika diperhadapkan pada delik perkosaan.

Sedang tidak berdaya menurut R. Soesilo artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga

³ Ibid, hlm. 210.

⁴ R. Sugandhi, Op-cit, hlm. 106.

⁵ P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus, Mandar Manju, Bandung, 2004, hlm. 11.

⁶ R. Sugandhi, Op-cit, hlm. 106-1007.

⁷ Ibid, hlm. 107.

sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.⁸

Dalam kasus-kasus perkosaan seringkali memang Perempuan (korban) tidak berdaya untuk melakukan perlawanan ataupun menghindari diri dari pelaku, karena kaki dan tangannya diikat dengan tali oleh pelaku atau karena dikurung dalam kamar ataupun telah disuntikkan sesuatu, sehingga menjadi tidak berdaya.

Tetapi tidak jarang dalam pemeriksaan kasus-kasus perkosaan baik polisi maupun hakim menanyakan kepada perempuan (korban) kenapa pada waktu itu anda tidak melawan, atau tidak lari, atau tidak berteriak, tanpa menghiraukan perasaan korban, yang tentu saja kalau pada waktu itu mereka (korban) masih mempunyai kekuatan untuk itu pasti dia akan melakukannya, karena tidak ada seorang perempuan di dunia ini yang rela untuk diperkosa.

Dan tidak jarang juga delik perkosaan tidak dilaporkan kepada yang berwajib atau nanti dilaporkan kepada yang berwajib setelah bukti-bukti bahwa telah terjadi suatu tindak pidana perkosaan sudah hilang sama sekali atau nanti dilaporkan kepada yang berwajib setelah korban menjadi hamil, padahal delik perkosaan tersebut telah dilakukan oleh pelaku berulang-ulang kali tetapi karena ancaman dari pelaku sehingga korban tidak melaporkan apa yang telah dialami terhadap keluarganya apalagi terhadap pihak yang berwajib.

3. Memaksa

Unsur ketiga dari tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah memaksa. Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat pula dilakukan dengan ucapan. Dalam delik perkosaan ini seorang perempuan dipaksa sedemikian rupa, sehingga akhirnya tidak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu.

Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin. harus dimasukkan kedalam pengertian memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah wanita itu sendiri.

Memaksa wanita untuk melakukan persetubuhan misalnya : merangkul wanita itu demikian keras, sehingga ia tidak dapat melawan lagi dan menyerah untuk disetubuhi. Walaupun di dalam rumusannya, pembentuk undang-undang tidak mengisyaratkan keharusan adanya unsur-unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, akan tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal tersebut, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri harus dilakukan dengan sengaja.

4. Perempuan yang bukan istrinya

Unsur keempat dari tindak pidana perkosaan ialah perempuan yang bukan istrinya. Dengan demikian jika terhadap istrinya sendiri tidak dikenakan Pasal ini.

Perlu diketahui bahwa tindak pidana susila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menyebutkan adanya berbagai perempuan, masing-masing perempuan yang belum mencapai 12 tahun dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perempuan yang belum dapat dinikahi dalam Pasal 288 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perempuan pada umumnya. Sedangkan perempuan yang dimaksudkan dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perempuan pada umumnya yang bukan istrinya.

Dengan demikian Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat melindungi istri-istri yang diperkosa oleh suaminya karena pada waktu melakukan persetubuhan suaminya melakukannya dengan

⁸ R. Soesilo, Op-cit, hlm. 98.

kekerasan karena suaminya ini mempunyai kelainan sex.

Menurut hemat penulis dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang, maka unsur perempuan yang bukan istrinya ini sebaiknya diganti dengan seseorang sehingga yang dapat dipidana dengan delik perkosaan bukan hanya laki-laki yang memaksa perempuan yang bukan istrinya tetapi juga laki-laki yang memaksa istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga seorang istri dapat dilindungi dari perkosaan oleh suaminya sendiri karena pada waktu melakukan persetubuhan suaminya melakukannya dengan kekerasan karena suaminya tersebut mempunyai kelainan seks.

5. Bersetubuh

Unsur kelima dari tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah persetubuhan. Menurut hukum, baru dapat dikatakan persetubuhan, apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kelamin wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.⁹

Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.¹⁰

Dengan demikian dalam delik perkosaan anggota kelamin pria harus telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan mani.

Tetapi bagaimana kalau laki-laki itu belum sampai mengeluarkan air mani? Karena sebelum laki-laki tersebut mengeluarkan mani, akhirnya perempuan (korban) dapat melakukan perlawanan? Dalam hal ini apakah laki-laki tersebut belum dapat dikatakan telah melakukan perkosaan?

Kiranya dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, untuk membuktikan unsur bersetubuh, hakim tidak menitikberatkan pada keluarnya mani, tetapi pada apakah benar, alat kelamin pria itu benar-benar telah masuk pada

anggota kelamin perempuan (korban), yang dibuktikan *vicum et repertum*.

Akan tetapi tidak jarang hakim menjadi ragu dengan *vicum et repertum* dalam pemeriksaan kasus-kasus perkosaan karena di dalamnya disimpulkan telah terjadi robekan pada jam 3 yang merupakan luka lama.

Hal ini biasanya terjadi karena keterlambatan korban dan keluarganya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, untuk itu perlu adanya sosialisasi tentang tindakan-tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh korban dan keluarganya jika dihadapkan pada kasus perkosaan.

Selain itu bagi korban tentu saja untuk menceritakan tentang persetubuhan tersebut kepada orang lain apalagi pihak yang berwajib yang belum pernah dia kenal sebelumnya, bukanlah suatu hal yang tidak terlalu mudah. Apalagi kalau pelaku telah mengancam untuk membunuh korban. Kalau pelaku telah mengancam untuk membunuh korban kalau sampai menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Untuk itu menurut hemat penulis dalam pemeriksaan delik perkosaan maka sebaiknya petugas perempuan yang mengorek keterangan dari korban.

Tidak tersedianya petugas perempuan yang menangani kasus pemerkosaan membuat korban tidak dapat memberikan keterangan secara gamblang, apalagi kondisi korban yang dalam ketakutan dari ancaman laki-laki yang memperkosanya sukar untuk berkomunikasi dengan laki-laki (dalam hal ini petugas polisi laki-laki) yang belum pernah ditemuinya selama ini dan harus menceritakan aibnya kepada orang lain.

Selain tidak tersedianya polisi perempuan di setiap sektor kepolisian, fasilitas lain yang tidak kalah pentingnya yang harus tersedia adalah tenaga psikiater dan peralatan untuk mengetahui kejujuran dari korban. Sehingga korban tidak harus berusaha untuk meyakinkan bahwa dirinya adalah korban perkosaan. Psikiater yang ditunjuk adalah psikiater yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Adanya ketidakpercayaan polisi oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Adanya ketidakpercayaan polisi atas diri korban karena berdasarkan keterangan yang

⁹ R. Sugandhi, Op-cit, hlm. 300-301.

¹⁰ R. Soesilo, Op-cit, hlm. 209.

terdapat pada *Visum et Repertum* menerangkan bahwa pada vagina korban hanya ditemui luka lama. Polisi menganggap bahwa luka lama itu bukan karena perkosaan.

Sering pula ditemui, sikap polisi dalam pemeriksaan menyudutkan posisi korban dan menyalahkan korban dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa korban melaporkan peristiwa tersebut setelah satu setengah bulan sejak terjadinya perkosaan? mengapa tidak menjerit pada saat diperkosa? dan mengapa tidak curiga ketika diajak jalan-jalan? adalah suatu pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan kepada korban karena siapapun manusia di bumi ini tidak ada yang ingin diperkosa.

Kalaulah korban pada awalnya mengetahui bahwa dirinya akan diperkosa tentu ia akan menolak untuk diajak pergi atau seandainya ia sadar pada saat diperkosa pasti ia mengadakan perlawanan kalau mampu atau kalaulah masyarakat tidak menganggap perkosaan tersebut adalah aib atau masyarakat responsif terhadap korban perkosaan dan kalaulah informasi tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan seorang korban perkosaan diketahui setiap orang tanpa kecuali pastilah korban akan segera melaporkan perkosaan yang dialaminya dan tidak akan menghilangkan bukti-bukti yang ada dan mungkin dapat dijadikan bukti untuk mendukung adanya perkosaan tersebut.

Oleh karena itu seharusnya polisi yang memeriksa korban tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menyudutkan atau menyalahkan korban, agar korban tidak menjadi sangat depresi akan tetapi melalui pemeriksaan dengan keterangan-keterangan yang telah dia berikan, korban akan merasa terlindungi dan mempunyai semangat untuk melanjutkan hidupnya karena orang yang telah menyebabkan penderitaan dalam kehidupannya karena perkosaan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.

6. Dengan dia

Unsur keenam dari tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dengan dia. Yang dimaksudkan dengan dia kata dengan

dirinya itu ialah diri orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan telah memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Dalam penerapan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka semua unsur Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut haruslah dapat dibuktikan di sidang pengadilan. Walaupun memang harus diakui bahwa pembuktian ini bukanlah suatu hal yang mudah, bahkan sering menjadi kendala untuk menghukum pelaku.

Dari uraian diatas, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak terjadi tindak pidana perkosaan.

Pada Pasal yang lain yaitu pasal 184 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dan untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP). Khusus terhadap kasus perkosaan, dengan adanya ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka semakin sulit saja seorang korban untuk menuntut pelakunya. Karena sangat jarang ada saksi yang mengetahui adanya perkosaan kecuali perkosaan tersebut tertangkap basah atau pelaku mengakui perbuatannya.

Namun seorang pelaku perkosaan sangat jarang yang mengakui perbuatannya. Walaupun pelaku mengakui perbuatannya tetapi kalau bukti yang lain tidak ada, maka pelaku belum dapat dikenakan hukuman.

Untuk itu dalam kasus perkosaan seharusnya pengertian keterangan saksi diperluas tidak hanya keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu tetapi juga keterangan yang dikemukakan seorang saksi yang mendengar pengaduan korban pada saat korban tersebut meminta advise psikologi kepada lembaga psikolog yang dibentuk berdasarkan ketentuan UU.

Oleh karena itu untuk dapat memidana pelaku tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibutuhkan adanya suatu peraturan yang menentukan agar dibentuk suatu lembaga psikolog yang akan mengeluarkan

keterangan tentang keadaan korban, keterangan mana dapat dijadikan keterangan saksi. Dengan diperluasnya pengertian keterangan saksi dalam kasus perkosaan ini, memudahkan polisi untuk lebih cepat memeriksa kasus dan segera melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan.

Secara yuridis, kita mengetahui bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengenal ancaman hukuman maksimal dan tidak mengenal ancaman hukuman minimal, dimana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancaman hukuman maksimal ditentukan selama-lamanya dua belas tahun penjara. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285 KUHP adalah selama-lamanya atau paling lama dua belas tahun penjara, apabila perbuatan pelaku memenuhi semua unsur-unsur Pasal, atau dengan kata lain semua unsur-unsur Pasal 285 KUHP yakni: barangsiapa, memaksa perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia. terbukti di sidang pengadilan.

Ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun dalam Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan sebenarnya cukup memadai, namun putusan hakim sering sangat mengecewakan masyarakat apalagi korban dan keluarganya karena hakim sering menjatuhkan hukuman terlalu ringan terhadap terdakwa, seperti misalnya terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama dua tahun, sehingga terdakwa tidak menjadi jera dan orang lainpun tidak menjadi takut untuk melakukan tindak pidana perkosaan sehingga tindak pidana perkosaan masih terjadi dalam masyarakat.

Seperti kasus-kasus perkosaan yang sampai diperiksa di tingkat pengadilan, pernah ditemui seorang pelaku perkosaan dihukum satu tahun delapan bulan penjara. Hal ini tentu sangat mengecewakan masyarakat apalagi korban, karena hukuman yang dijalani oleh seorang pelaku sebenarnya tidak sebanding dengan derita yang akan dialami korban seumur hidup. Belum lagi adanya anggapan masyarakat bahwa korbanlah yang memancing pelaku untuk melakukan perkosaan tersebut. Ketiadaan ancaman hukuman minimal membuat pelaku-pelaku lain tidak merasa takut untuk melakukannya.

Padahal secara yuridis delik perkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan dalam masyarakat dan akan menimbulkan tekanan psikologis kepada orang-orang agar takut melakukan tindak pidana perkosaan.

B. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan di Masa yang Akan Datang

Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa kehidupan masyarakat senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga terjadi perubahan tata nilai kehidupan hukum dalam masyarakat yang harus mengalami perkembangan-perkembangan baru yaitu hukum yang hidup, dinamis yang timbul dalam masyarakat bangsa itu sendiri.

Roeslan Saleh mengatakan :¹¹

Suatu kenyataan bahwa kenyataan-kenyataan hidup masyarakat telah berubah dan perubahan-perubahan itu kadang-kadang telah begitu jauh dan mendukung nilai-nilai yang berbeda dari nilai-nilai yang sebelumnya diemban oleh nilai-nilai hukum. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan segi-segi negatif dari norma-norma yang masih diperlakukan. Kelalaian-kelalaian dalam merombak dan memperbaharunya inilah yang lama-kelamaan menimbulkan suara-suara yang meragukan dasar-dasar yang telah digariskan dalam hukum pidana positif maupun meragukan pengaruh baik dari penerapan hukum pidana itu sendiri yang hidup diatas dasar-dasar tersebut. Dikatakan bahwa salah satu sumber dari keresahan yang ada dalam masyarakat dikaitkan dengan peradilan pidana adalah oleh karena penegak hukum masih menggunakan pendekatan yang bersifat normatif sistimatis semata-mata. Dengan pendekatan yang demikian itu ahli hukum telah melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan dalam masyarakat yang masih saja selalu dalam bergerak dan berubah.

¹¹ Roeslan Saleh, Suatu Orientasi dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm. 8-9.

Dari kenyataan-kenyataan bahwa masyarakat itu berkembang sehingga terjadi perubahan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. maka hukum dengan tujuan utama untuk mencapai kedamaian, ketertiban, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan dan kepastian hukum, haruslah sejalan dengan perkembangan masyarakat agar hukum dapat mencapai tujuannya.

Bambang Poernomo, mengatakan bahwa :¹² Pertumbuhan kenyataan dalam masyarakat sangat berkaitan dengan perubahan-perubahan dengan lingkaran-lingkaran penyebab-penyebab kenyataan baik yang terletak pada diri sendiri setiap individu manusia maupun pada kondisi dan lingkungan sosial yang dapat menghasilkan peningkatan serta perkembangan perilaku kejahatan yang berbeda dari masa ke masa dan tak dapat diramalkan sebelumnya.

Sehubungan dengan perkembangan masyarakat yang dibarengi dengan perkembangan perilaku kejahatan maka A.Z. Abidin menyatakan sebagai berikut :¹³ Pesatnya perkembangan dan pembangunan masyarakat dengan segala akibat yang ditimbulkannya, menuntut adanya peraturan-peraturan hukum yang memadai untuk mengaturnya, termasuk hukum pidana. KUHP yang ada sekarang sudah jauh ketinggalan dan kebutuhan baru yang timbul akibat perkembangan dan pembangunan masyarakat Indonesia, karena itu perlu segera untuk dapat diperbaharui.

Apa yang dikemukakan oleh A.Z Abidin, itu mengandung kebenaran yang tidak dapat dipungkiri. Banyak Pasal-Pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku tapi tidak laku, artinya dari segi yuridis masih berlaku sebagai hukum positif, tapi diperhadapkan dengan kenyataan dalam masyarakat (*social Werkelijkheid*), aturan-aturan ini tinggal merupakan aturan-aturan yang sudah mati yang tidak mempunyai daya berlaku di tinjau dari segi

sosiologis serta merupakan *black letter law* (aturan hukum yang mati).

Dalam rangka mengejar ketinggalan di bidang hukum pidana dari perkembangan masyarakat dan teknologi, maka perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama sistem sanksinya sangatlah dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum pidana, yang termasuk didalamnya pengaturan tentang tindak pidana perkosaan serta unsur-unsur yang dimuat didalamnya perlu diperluas dan dipertegas.

Untuk mengikuti perkembangan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat maka Pembentuk Undang-Undang memandang perlu kiranya dalam pembentukan KUHP Nasional perkosaan tetap diatur sebagai suatu tindak pidana, sehingga dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana perkosaan telah diatur oleh pembentuk undang-undang dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1999-2000, di mana telah diuraikan mengenai pengertian perkosaan juga pengertian persetujuan yang terkait amat erat dengan pengertian perkosaan.

Untuk memahami pengertian perkosaan dalam RUU KUHP 1999-2000, perlu diketahui rumusan selengkapnyanya dari Pasal 423 tersebut, yaitu :¹⁴

- 1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun :
 - a. Laki-laki yang melakukan persetujuan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
 - b. Laki-laki yang melakukan persetujuan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
 - c. Laki-laki yang melakukan persetujuan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;

¹² Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 10.

¹³ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 33.

¹⁴ RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, 1999-2000, hlm. 160-161.

- d. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suami yang sah;
 - e. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya ; atau
 - f. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
- a. Laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
 - b. Laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Oleh draft Pasal 423 RUU KUHP 1999-2000 ini, tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya dinamakan tindak pidana perkosaan. Cakupan tindak pidana perkosaan dalam draft Pasal 423 ayat (1), yaitu laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan :

- a. Bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut.
- b. Tanpa persetujuan perempuan tersebut.
- c. Dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.
- d. Dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah.
- e. Dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya.
- f. Padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Dalam bagian penjelasan Pasal diberikan keterangan bahwa ketentuan dalam huruf ini mengatur mengenai tindak pidana perkosaan

yang dikenal sebagai *statutory rape*, yaitu bahwa meskipun pihak perempuan memberikan persetujuan, namun karena perempuan tersebut belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka persetubuhan itu dikategorikan sebagai perkosaan menurut peraturan perundang-undangan.

Pengertian dan cakupan perkosaan dalam draft Pasal 423 ini jelas berbeda dengan pengertian dan cakupan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP. Dapat dilihat bahwa perkosaan dalam draft Pasal 423 memiliki cakupan yang jauh lebih luas.

Dalam Pasal 285 KUHP, penekanan perkosaan adalah pada unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa". Di sini, perkosaan dilihat dari sudut pelaku, yaitu pelaku melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa.

Dalam draft Pasal 423, perkosaan dilihat dari sudut wanita/perempuan. Dalam draft Pasal 423 ayat (1) huruf a misalnya, persetubuhan itu "Bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut" dan dalam draft Pasal 423 ayat (1) huruf b, persetubuhan itu "Tanpa persetujuan perempuan tersebut". Demikian juga huruf c sampai huruf f, semuanya dilihat dari sudut si perempuan.

Dalam draft Pasal 423 ayat (1) huruf d, e dan f, terlihat bahwa sama sekali tidak ada unsur memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jelas bahwa konsep perkosaan dalam RUU KUHP 1999 tersebut, sudah jauh berbeda dengan konsep perkosaan dalam Pasal 285 KUHP.

Mengenai pengertian persetubuhan, menurut S. R. Sianturi, adalah perbuatan memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan.¹⁵ Mengenai keadaan penetrasi (penembusan) dikatakan oleh Sianturi bahwa jika kemaluan si pria hanya sekedar menempel di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan.¹⁶ Hal ini sesuai dengan putusan *Hoge Raad* 5 Februari 1912, dimana dipertimbangkan bahwa persentuhan di luar antara kelamin laki-laki dan wanita semata-mata, bukanlah merupakan persatuan

¹⁵ Sianturi, Op-cit, hlm. 231.

¹⁶ Ibid, hlm. 231.

dari alat-alat kelamin tersebut seperti yang disyaratkan untuk suatu perkosaan.

Di Inggris, dalam *Sexual Offences Act, 1956*, ditentukan bahwa, di mana dalam mengadili suatu tindak pidana berdasarkan undang-undang ini perlu dibuktikan adanya suatu persetujuan (alamiah atau tidak alamiah), tidaklah perlu membuktikan lengkapnya persetujuan dengan pemancaran benih melainkan persetujuan sidang dianggap lengkap dengan bukti adanya penembusan saja.¹⁷

Demikian pula dengan putusan-putusan pengadilan di Amerika Serikat, dimana diperlukan, penembusan organ wanita oleh laki-laki. Tetapi, kedalaman yang paling sedikit sudah cukup.¹⁸

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa persetujuan dalam rangka perkosaan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita (vagina). Tetapi, kedalaman penetrasi (penembusan) dapat hanya sedikit, atau dangkal saja, juga tidak perlu sampai laki-laki memancarkan benih. Yang penting, yaitu adanya suatu penetrasi (penembusan) dari alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan (vagina).

Amat berbeda dengan cakupan perkosaan dalam RUU KUHP 1999-2000, di mana dalam draft Pasal 423 ayat (2) dikatakan bahwa dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :¹⁹

- a. Laki-laki memasukkan alat kelaminnya kedalam anus atau mulut perempuan; atau
- b. Laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya kedalam vagina atau anus perempuan.

Dalam huruf a, juga di pandang sebagai perkosaan jika alat kelamin laki-laki dimasukkan kedalam anus (dubur) atau mulut perempuan. Selanjutnya, menurut huruf b, juga di pandang sebagai perkosaan jika suatu benda yang bukan bagian tubuh laki-laki dimasukkan kedalam vagina atau anus (dubur) perempuan.

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 178.

¹⁸ Clark & Marshall, *A Treatise on The Law of Crime*, Callaghan & Company, Chicago, 1958, hlm. 675.

¹⁹ RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Op-cit, hlm. 161.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pelaku tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285 KUHP adalah selama-lamanya atau paling lama dua belas tahun penjara, apabila perbuatan pelaku memenuhi semua unsur-unsur Pasal, atau dengan kata lain semua unsur-unsur Pasal 285 KUHP yakni barangsiapa, memaksa, perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, terbukti di sidang pengadilan. Namun seringkali putusan hakim terlalu ringan, misalnya hanya dua tahun penjara. Sehingga sangat mengecewakan masyarakat terutama korban dan keluarga.
2. Pada masa yang akan datang dalam pembentukan KUHP nasional tindak pidana perkosaan tetap dipertahankan sebagaimana draf rancangan KUHP Tahun 2006, yang memperluas pelaku tindak pidana perkosaan termasuk suami sah dari perempuan yang disetubuhinya dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun penjara sehingga tidak ada lagi hakim yang akan menjatuhkan pidana penjara kurang dari tiga tahun.

B. Saran

1. Diharapkan hakim yang menangani tindak pidana perkosaan di sidang pengadilan, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP, maka diharapkan agar hakim dapat menjatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun penjara agar terdakwa menjadi jera dan orang lain juga menjadi takut untuk melakukan tindak pidana perkosaan.
2. Dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang maka untuk tindak pidana perkosaan sebaiknya diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan karena korban akan menderita trauma atas perbuatan

tersebut seumur hidup dan pidana minimal 10 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin A.Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1993.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Clark & Marshall, *A Treatise on The Law of Crime*, Callaghan & Company, Chicago, 1958.
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa*, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Lamintang P.A.F. dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979.
- _____, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2009.
- _____, *Delik-delik Khusus*, Mandar Manju, Bandung, 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 2008.
- Poernomo Bambang, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prakoso Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Saleh K. Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara, Jakarta, 2008.
- _____, *Suatu Orientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, ALUMNI AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2009.
- Soedjono D., *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001.
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeian, Bogor, 2008.
- Sugandhi R., *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2007.
- Tresna R., *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Tiara Ltd., Jakarta, 2002.
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.